

# NUSYUZ DALAM HUKUM ISLAM: ASPEK HUKUM DAN DAMPAKNYA PADA HUBUNGAN SUAMI-ISTRI

Oming Ratna Wijaya, Chadziqatun Nafi'ah  
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik  
E-Mail: [Omingwijaya1@gmail.co.id](mailto:Omingwijaya1@gmail.co.id),  
[chadziqatunnafi'ah.ashkhos@gmail.com](mailto:chadziqatunnafi'ah.ashkhos@gmail.com)

**Abstract:** This study analyzes the concept of nusyuz in Islamic law, focusing on the legal aspects, rights, and obligations as well as its impact on husband-wife relationships in Muslim societies. Nusyuz, which refers to the defiance of one of the parties in a marriage - either the husband or the wife - has significant implications for marital dynamics. This research discusses the Islamic legal provisions governing nusyuz, including its definition, causes, as well as the conflict resolution procedures stipulated by sharia. In addition, it explores the rights and obligations of husbands and wives in situations of nusyuz, as well as the impact this has on their relationship, both legally and emotionally. Based on a literature review and analysis of Islamic jurisprudence, this study found that Islamic law provides clear guidelines in dealing with nusyuz cases, with the aim of maintaining a balance of rights and obligations between husband and wife, as well as minimizing the negative impact on household harmony. However, in its application, there are various challenges, especially related to the interpretation and enforcement of the law which may differ in various Muslim societies. This research suggests a more adaptive and contextual approach in addressing nusyuz, to ensure that solutions are taken in accordance with the principles of justice and family welfare. Thus, it is hoped that this research can contribute to a deeper understanding of nusyuz and its implications in Islamic marital law.

**Keywords:** *Nusyuz, Islamic Law, Rights and Obligations, Husband-Wife Relationship, Family Welfare*

## Pendahuluan

Rumah tangga tenram, damai, dan sejahtera adalah harapan dan keinginan semua orang yang ingin membangun rumah tangga. Akan tetapi hal yang di sebutkan di atas tidak semudah seperti yang di harapkan di awal pernikahan, dalam menjalani kehidupan rumah tangga seperti yang banyak diketahui oleh orang akan banyak sesuatu yang bisa menghiasi dan membumbui kehidupan pernikahan dengan pasangan yang kita pilih. Bisa jadi di karenakan permasalahan yang sangat sepele yang bisa menyebabkan perselisihan, pertengkaran, perdebatan, atau bisa jadi juga saling mengolok-olok satu sama lain, hal ini sangat biasa terjadi.<sup>1</sup>

Dalam pernikahan terdapat suatu hak dan kewajiban antara suami isteri yang harus saling dipenuhi. Apabila diantara suami isteri ada yang menyalahi kewajibannya, sehingga ada yang merasa tidak dihargai atau diperhatikan dalam Islam maka hal tersebut disebut dengan nusyuz.

Persoalan *Nusyuz* selama ini memang terlalu di pandang sebelah mata. Misalnya *Nusyuz* selalu di kaitkan dengan pasangan perempuannya atau selalu di kaitkan dengan istri, dengan anggapan bahwa *Nusyuz* merupakan sikap ketidakpatutan sang istri terhadap suami. Masyarakat kurang begitu mengetahui bahwasannya *Nusyuz* juga bisa terjadi terhadap suami, tidak hanya terjadi pada istri saja. Apabila suami tidak bisa memenuhi tugas nya sebagai kepala rumah tangga dengan alasan yang tidak termasuk syara', suami juga bisa dikatakan *Nusyuz*, karena lalai terhadap tanggung jawabnya, yaitu tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban seorang suami terhadap keluarganya sebagai kepala rumah tangga.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, dalam Islam sudah diatur bagaimana kewajiban antara suami dan istri, apa saja hak-hak yang dapat di peroleh untuk suami atau istri apabila salah seorang suami atau istri lalai dan menyia-nyikan atau menyepelekan tentang kewajiban terhadap kedua belah pihak. Islam pun telah mengajarkan tentang harus bagaimana sikap yang di ambil ketika salah seorang lalai melaksanakan kewajiban. Namun realitasnya tidak mudah untuk mencapai tujuan tersebut, karena tidak sedikit pasangan suami-isteri

<sup>1</sup> Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. *Nusyuz Dalam Perspektif Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan Pemikir Modern Serta Penerapannya di Pengadilan Agama*. Badilag, 2021

<sup>2</sup> Rahmat Ramadhan. *Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 Tentang Nusyuz Istri Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii*. Jurnal Comparativa, 2(1), 1-12. 2021

yang kandas dalam usaha membina keluarga *sakinah mawaddah warrahmah* yang kadang berakhir dengan perceraian.<sup>3</sup>

Adanya hak dan kewajiban antara Suami Istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an :

*"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusuhan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah swt dan ketahuilah bahwa Allah swt Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".* (QS.Al-Baqarah [2]:233).

*"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya dan Allah swt Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".* (QS.Al-Baqarah [2]:228).

Hal ini tidak lepas pula dengan hak dan kewajiban dari masing-masing Suami dan Istri yang telah ditentukan oleh hukum dan syari'at agama terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : Hak dan kedudukan Istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas, maka ditemukan beberapa problematika, yakni : Bagaimana konsep nusyuz diatur dalam hukum islam, dan sejauh mana penerapan konsep ini mencerminkan aspek-aspek hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga muslim? Bagaimana hukum islam menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang timbul akibat nusyuz, dan sejauh mana mekanisme tersebut dapat memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan dalam rangka menjaga keharmonisan keluarga muslim?

<sup>3</sup> Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial. (2020). *Analisis Nusyuz dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam An Uu Pkdrt No. 23 Tahun 2004)*. Vol. 10(01), 197–208.

## Memahami Makna Nusyuz dalam Konteks Hukum Islam

Dalam kamus al-Quran nusyuz berasal dari kata bahasa Arab شوزن yaitu membenci secara zalim وشوزن keengganan mereka untuk berbakti kepada kalian.<sup>4</sup> Adapun nusyuz dalam istilah Fiqih mengartikan durhaka, yaitu jika istri atau suami telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya.<sup>5</sup> Sedangkan dalam kamus al-Munawwir mengartikan زوجة ناشزة yang artinya istri yang durhaka, menentang terhadap suami.<sup>6</sup> Bahwa seorang perempuan yang meremehkan suaminya disebut nasyizan, yang disebabkan mengangkat dan meninggikan dirinya kepada suaminya serta tidak mau mentaatinya.<sup>7</sup> Adapun definisi dalam nusyuz menurut para mazhab berpendapat yaitu :

1. Mazhab Malikiyah menyatakan bahwa definisi nusyuz, yaitu :

### خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج

Keluarnya isteri dari ketaatan atas kewajibannya terhadap suami. Adapun pernyataan lain bahwa nusyuz yang dilakukan istri ialah mencegah suami untuk bersenang-senang dengannya dan istri keluar rumah tanpa izin suaminya serta keluarnya istri tanpa izin suami ketempat yang istri tahu bahwa suaminya tidak mengizinkan dia untuk keluar ke tempat itu.

2. Bahwa mazhab Syafi'iyah secara definisi nusyuz sependapat dengan pendapat Malikiyah yang menyatakan bahwa perbuatan nusyuz dengan keluarnya istri atas ketaatan terhadap kewajibannya kepada suami. Adapun pernyataan lain bahwa istri keluar rumah tanpa izin suami, tetapi jika istri keluar untuk meminta hak istri kepada hakim, mencari nafkah karena suami dalam keadaan sulit dan meminta fatwa bilamana suami bukan ahli fiqh serta tidak dapat memberikan fatwa kepadanya. Dalam hal tersebut tidak termasuk perbuatan nusyuz.<sup>8</sup> Pengikut imam

<sup>4</sup> Hasanain Muhammad Makhluf, *Kalimatul Qur'an – Tafsir Wa Bayan*. Penerjemah: Hery Noer Aly, *Kamus al-Quran*. (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), cet. 11, h., 45-51.

<sup>5</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h., 251

<sup>6</sup> Achmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren "al-Munawwir", 1984), h., 1517.

<sup>7</sup> Ahamad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019), h., 24.

<sup>8</sup> *Al-Ma'āṣū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*, Bab Nusyuz, Juz 40. (Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama, 1983), h., 284-288

mazhab Syafi'i nusyuz istri terjadi apabila istri tidak memberikan kesempatan untuk menggaulinya kepada suaminya dan berkhawlalat dengannya tanpa ada alasan berdasarkan syarak maupun rasio.<sup>9</sup>

3. Mazhab Hanafiyah mempunyai definisi yang berbeda dari mazhab yang lain, yaitu:

### خروز الزوجة من بيت زوجها بغير حق

Keluarnya istri dari rumah suaminya tanpa hak. Adapun pernyataan lain bahwa tidak ada nafkah bagi seorang istri yang nusyuz sehingga selesai nusyuznya. Ketika isteri menghalangi dirinya dan keluar rumah berpergian tanpa izin suami. Akan tetapi, apabila sang istri di dalam rumah suami dan istri menghalangi dirinya tanpa keluar dari rumah, maka ia tetap mendapatkan nafkah karena tidak termasuk nusyuz.<sup>10</sup>

Para ulama mazhab menyatakan tentang nusyuz pada umumnya hanya dapat dilakukan oleh seorang istri. Bahwa seorang istri dapat dikatakan nusyuz ketika istri tidak melakukan kewajiban untuk taat kepada suaminya. Adapun perbedaan pendapat menurut asy-Syarqawi bahwa nusyuz mungkin saja dilakukan seorang suami kepadaistrinya. Namun, beliau mengakui bahwa nusyuz yang dilakukan seorang suami kepadaistrinya tidak popular dan jarang terjadi.<sup>11</sup>

Dapat diartikan pula secara terminologi kata nusyuz adalah pembangkangan dalam kewajiban terhadap pasangan, baik itu dilakukan istri maupun suami. Namun, masyarakat umum memahami bahwa nusyuz merupakan pembangkangan yang dilakukan istri terhadap suaminya. Sedangkan pada faktanya bahwa suamipun berpeluang melakukan pembangkangan terhadap istri karena tidak melaksanakan kewajibannya atau melanggar hak-hak pasangan.<sup>12</sup>

### Dasar Hukum Nusyuz

Dasar hukum yang berkaitan dengan nusyuz dalam al-Quran terdapat dua penjelasan tentang nusyuz yang dihubungkan dengan

<sup>9</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fikih Lima Mazhab*. (Jakarta:Lentera, 2010), cet. 25, h., 402

<sup>10</sup> *Al-Maâsu'ah al- Fiqhiyyah al- Kuwatiiyah*. Bab Nusyuz. Juz 40, h., 284-288

<sup>11</sup> Ahamat Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*, h., 484.

<sup>12</sup> Muhammad Zain dan Muckhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Harmonis*. (Jakarta: Graha cipta, 2005), h., 55-56

nusyuz pihak istri dan nusyuz pihak suami. Adapun yang berhubungan dengan nusyuz dari pihak istri terdapat dalam firman Allah Swt pada (QS an-Nisa [4]: 43), yaitu: Artinya: “*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karna Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu kawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar*”.

Kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa wanita-wanita yang kalian kawatirkan nusyuznya kepada suami mereka. Jika terdapat tanda sikap seseorang istri nusyuz itu timbul, maka “nasehatilah” dia dan takut-takutilah dia dengan siksaan Allah ketika seorang istri nusyuz kepada suaminya. Bahwa Allah mewajibkan hak atas suami terhadap istrinya dengan melaksanakan ketaatan istri terhadap suami. Setelah itu, “pisahkan mereka di tempat tidur mereka” Ali bin Abi Thalhah menceritakan dari Ibnu Abbas, al-Hajru yaitu tidak menyetubuhi dan membelakangnya serta tidak tidur di atas ranjangnya.” Setelah itu “pukullah mereka” jika seorang suami telah nasehati dan pemisahan tempat tidurnya tidak menyadarkannya, maka boleh dengan memukulnya tetapi tidak melukai. “Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya” yaitu jika istri mentaati suaminya dalam semua kehendak yang dibolehkan oleh Allah, maka tidak boleh mencari-cari jalan lain setelah itu, serta tidak boleh memukul dan menjauhi tempat tidurnya.<sup>13</sup>

Adapun dalam Hadist yang bersangkutan dengan bentuk nusyuz Nabi Saw bersabda yaitu:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  
(إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فلم تأته فبات غضبان عليها،  
لعنها الملائكة حتى تصبح) (صحيح مسلم)

<sup>13</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Kasîr. Jilid II*. Penerjemah: M. Abdul Ghoffar. (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’I, 2001), h., 299-301

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata Rasulullah Saw bersabda: “Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, lalu istri menolak sehingga semalam suami tersebut jengkel terhadap istrinya, maka istrinya dilaknat oleh para malaikat sampai pagi”.<sup>14</sup> (HR. Muslim).

Terdapat pula sebuah ayat yang menjelaskan tentang nusyuz suami terdapat pada (QS. an-Nisa [4]: 128), yaitu: Artinya: “*Dan jika seorang wanita khawatir tentang nusyuz atau sikap acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka walaupun manusia itu menurut tabiatnya adalah kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelibara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh), maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan*”.

Bahwa ayat tersebut menjelaskan hukum sikap nusyuz yang muncul dari suami. Imam Ibnu Jarir dalam tafsirannya mengatakan bahwa yang Allah maksud dengan ayat “*Dan jika seorang wanita khawatir tentang nusyuz atau sikap acuh dari suaminya*” yakni bahwa seorang istri tahu mengenai sikap suami yang merasa tinggi atasnya dan berpaling pada yang lain serta suami menjadi tinggi hati pada istrinya baik dengan marahnya atau membencinya karena sebab yang datang darinya dan dia tidak lagi memberikan sesuatu yang seharusnya dia berikan kepada istrinya, maka dapat melakukan perdamaian diantara keduanya.<sup>15</sup>

Imam Syafi'i berkata apabila seorang wanita khawatir akan sikap nusyuz suaminya, maka tidak mengapa atas keduanya untuk berdamai. Adapun sikap nusyuz suami terhadap isterinya adalah tidak menyenangi dirinya. Allah SWT membolehkan bagi suami untuk tetap menahan isterinya meski tidak menyenanginya, dan hendaknya keduanya membuat kesepakatan damai.<sup>16</sup>

Perempuan yang nusyuz tidak termasuk dalam katagori perempuan yang shalihah atau perempuan yang baik, karena wanita-wanita yang shalihah itu digambarkan sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Swt dalam firmanya “maka wanita yang shalihah ialah

<sup>14</sup> Imam al-Mundziri. *Mukhtashar Shahih Muslim*. Penerjemah: Achmad Zaidun. Ringkasan Shahih Muslim (Jakarta:Pustaka Amani, 2003), h., 453

<sup>15</sup> Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita Penjelasan Lengkap Tentang Wanita dalam alQur'an*. Penerjemah: Samson Rahman. (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2003), h., 328.

<sup>16</sup> Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerj: Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam 2004), hlm. 483.

yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karna Allah telah memelihara mereka.”<sup>17</sup> Maka hukum nusyuz adalah haram, karena demi kemaslahatan rumah tangga. Dengan pelarangan tindakan nusyuz ini dapat menjadikan rumah tangga yang tumbuh menjadi sakinah mawaddah wa rahmah.<sup>18</sup> Sebab tidak tenram dan sejahtera suatu rumah tangga apabila di dalamnya terdapat nusyuz karena dapat menjadi pemicu konflik dan keretakan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Allah SWT secara tegas melarang tindakan nusyuz.

### Macam Macam Bentuk Nusyuz

#### a. Nusyuz Istri

Ibn Arabi mengistilahkan *nusyuz* istri sebagai *al-Imtina`* (menahan). Istri menahan dirinya dari melaksana hak suami. Al-Baydawi menjelaskan istri menarik diri dari mentaati suami. Manakala Badran Abu al-Aynayn Badran memberi pengertian yang lebih jelas, *nusyuz* istri bermaksud sebagai perbuatan istri tidak mentaati suami, dan termasuklah keluar dari rumah tanpa izin dan tanpa apa-apa alasan yang diharus oleh *Syara'*.<sup>19</sup> Dari pengertian di atas dapat difahami apabila dikatakan *nusyuz* istri ia bermaksud perlanggaran tanggungjawab oleh istri terhadap hak-hak suami yang ditetapkan oleh *Syara'*. Ini memberi arti sebaliknya istri tidak dikatakan melakukan perbuatan *nusyuz* sekalipun tidak melaksana hak suami sekiranya mempunyai alasan *Syara'*.

*Nusyuz* istri disebut dalam ayat 34 surah al-Nisa' di atas. berarti durhaka atau ingkar. Oleh itu maksud ayat ini ialah: *Sekiranya kamu bimbang kedurhakaan dan sikap meninggi diri mereka (istri) daripada mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, iaitu mentaati suami, maka .....*”<sup>20</sup>

*Nusyuz* ialah kedurhakaan dan meninggi diri wanita dari mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, seperti taat kepada suami. Istri menimbulkan kemarahan suami.<sup>14</sup> *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan,

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'i Hadzami, *Taudhibul Adilah*. (Jakarta: PT. Elax Media Komputindo, 2010), h., 176.

<sup>18</sup> Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Ter lengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), h., 247.

<sup>19</sup> Ibn al-Arabi al-Maliki, *Ahkam al-Quran*, Editor: al-Bajawi Binding, Cairo,Dar al-Fikr al-Arabi). h.504

<sup>20</sup> Al-Qurtubi: *al-Jami`e Li Ahkam al-Quran*, (Cairo: tnp.,1936), Tc., Jilid 4, h. 134-136

dalam bentuk perkataan seperti berbicara yang kasar terhadap suaminya, tidak segera menyahuti bila dipanggil suaminya, melemparkan bermacam hinaan, tuduhan dan lain-lain. Sedang dalam bentuk perbuatan misalnya tidak mau memenuhi kebutuhan seksual suaminya atau bermuka masam, menolak atau dicumburui suaminya tanpa sebab yang jelas, bahkan para fuqaha telah memasukkan kategori istri berbuat *nusyuz* apabila sang istri keluar dari rumah tanpa seizin suaminya meskipun untuk menjenguk orang tuanya.

Bagi Wahbah al-Zuhaili *nusyuz* istri ialah kedurhakaan wanita terhadap suami dalam perkara yang diwajibkan ke atasnya, sikap saling membenci antarakeduanya dan keluar rumah tanpa izin suami.<sup>21</sup> Istri meninggalkan rumah dengan tiada sebab *syari`* yang membolehkan atau menghalang suaminya memasuki rumahnya sebelum suami memintanya berpindah ke rumah lain. Ketika istri mulai menampakan tanda-tanda perbuatan nusyuznya seperti istri merasa keberatan ketika dia diajak tidur oleh suami dan tidak menghiraukan panggilan suaminya, maka ketika itu suami berkewajiban untuk menasehati isrtrinya supaya meninggalkan perbuatan tersebut. Nasehat yang disampaikan suami bisa berupa ajakan kepada istri untuk mentaati perintah Allah kembali, dan menakut-nakuti istri dengan ancaman dosa ketika istri tetap berbuat salah. Suami juga bisa juga mengancam untuk tidak memberikan istri nafkah jika istri tetap berbuat nusyuz.<sup>22</sup>

*Nusyuz* boleh berlaku dari pihak istri dalam keadaan-keadaan berikut:<sup>23</sup>

1. Istri menyerahkan tubuhnya untuk disetubuhi suami tetapi menghalang suami dari mengambil kesedapan dalam bentuk lain, begitu juga sentuhan tanpa keuzuran dari pihak istri dan pendahuluan bagi persetubuhan.
2. Keluar dari rumah tanpa izin suami melainkan rumah tersebut membahayakan.
3. Ihram dengan haji atau umrah tanpa izin suami.
4. Keluar dari agama Islam.
5. Menyanggahi (tidak taatkan) suami.
6. Enggan berbuka puasa sunat selepas disuruh oleh suami.

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut:Dar al Fikr, tt), Cet. Ke-5, h. 338

<sup>22</sup> Ibnu Qudâmah al-Maqdîsi, *al-Mughnî*, h. 259

<sup>23</sup> Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram, *op.cit.*, h. 168

Imam Abu Zuhrah menyebutkan beberapa keadaan yang boleh berlaku *nusyuz*. Saya menyebutkan keadaan-keadaan yang paling sesuai dengan masa sekarang. Di antaranya:<sup>24</sup>

1. Apabila istri enggan berpindah ke rumah suaminya tanpa sebab *syar'i*, sedangkan suami mengajak istri berpindah dimana suami telah menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan istri. Demikian juga, apabila istri keluar rumah tanpa izin suami, dan istri berterusan dalam keadaan *nusyuz* lama atau singkat. Maka, tidak ada nafkah untuk istri saat itu. Apabila istri kembali mentaati suami dan tinggal menetap di rumah yang disediakan suaminya, maka nafkah kembali menjadi hak istri dalam tempo setelah itu.
2. Apabila suami tinggal di rumah istri dengan izin istri, kemudian istri mencegah suami untuk memasuki rumah tersebut. Istri tidak meminta berpindah dari suami ke rumah yang disediakan oleh suami dan memberikan masa untuk suami mencari rumah untuk mereka. Halangan dari istri terhadap suami untuk memasuki rumah tanpa permintaan tersebut dianggap keluar dari taat pada suami. Maka halini dianggap *nusyuz* juga. Jika istri menghalang suami memasuki rumah selepas istri meminta dari suami untuk berpindah dan memberikan masa yang mencukupi kepada suaminya mencari rumah, maka dalam hal ini tidak dianggap istri yang menghalang suaminya sebagai *nusyuz*. Akan tetapi istri berhak menerima nafkah. Jika dianggap menghalangi, maka ia adalah ‘halangan dengan benar’, bukannya salah. Nafkahnya tidak gugur karena hak istri ialah disediakan rumah untuknya, bukan istri yang menyediakan rumah untuk suami.
3. Perempuan yang bekerja: Apabila istri bekerja, tidak tinggal di rumah saja, tidak ada nafkah baginya jika suami meminta istri tinggal di rumah sedangkan istri enggan menurutnya. Sebaliknya jika suami ridho dengan keadaan tersebut (istri bekerja yang tidak tinggal tetap di rumah), maka berarti ia ridho dengan keadaan istri yang hanya sebentar memperuntukkan masa untuk suaminya. Maka, suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri.

---

<sup>24</sup> Muhammad Abu Zuhrah, *al-Abwal as-Syakhsiyah*, (Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), Cet. Ke- 3, h. 236-238

b. Nusyuz suami

Nusyuz yang dilakukan oleh suami adalah dalam bentuk perkataan maupun perbuatan dapat terjadi antara lain:<sup>25</sup>

1. Keangkuhan, kesewenang-wenangan dan kesombongan sang suami kepada Istrinya.
2. Sikap suami yang memusuhi istrinya baik dengan pukulan, ceraan maupun hinaan yang pada akhirnya memperburuk hubungan suami istri.
3. Tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami seperti tidak memberikan nafkah dan lain-lain.
4. Merusak hubungan dengan istri yaitu dengan memisahkan ranjang tempat tidur, memutuskan hubungan komunikasi dan lain sebagainya. Apabila terjadinya *nusyuz* suami, maka istri boleh menasihati suaminya dan memberi peringatan kepadanya tentang hak si istri atas suami. Misalnya dengan firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 128: Artinya: “*Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak Mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*”

Ayat di atas dijelaskan oleh Sayyidah Aisyah dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhâri, yang mana pada Hadits itu Sayyidah Aisyah berkata “Yaitu seorang istri yang berada dalam rumah suaminya tapi tidak lagi diperhatikan dan hendak diceraikan agar suaminya menikah lagi, lalu istrinya mengatakan “Pertahankanlah aku dan jangan ceraikan aku dan menikahlah dengan selain aku, maka kamu tidak usah memberi nafkah dan tidak perlu menggilirku.”. Riwayat ini menjelaskan ketika istri mengajak suaminya untuk berdamai dengan catatan istri merelakan hak nafkahnya baik itu nafkah lahir maupun batin tidak diberikan oleh suami, maka tindakan seperti itu diperbolehkan.<sup>26</sup>

Apabila istri khawatir diperlakukan dengan kasar, dan kekasaran ini menjurus kepada terjadinya perceraian, atau suami

<sup>25</sup> Muhammad Abdul Ghofar, *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*, ( Jakarta: Pustaka al-Kautsar , 1993) Cet. Ke- 2, h. 118.

<sup>26</sup> Ibnu Qudâmah al-Maqdisi, *al-Mughni*, h. 263

bersikap tidak acuh terhadapnya dan membiarkannya terkantung-kantung, tidak sebagai istri dan tidak pula terceraikan, maka tidak mengapa baginya dan bagi suaminya untuk melepaskan sebagian dari tugas-tugas kehartabendaannya atau tugas-tugas kehidupannya, seperti melepaskannya dari sebagian atau keseluruhan kewajiban nafkahnya. Atau, melepaskan giliran malamnya, kalau dia (si suami) mempunyai istri lain yang lebih diutamakannya, sedangkan dia (si istri) sudah kehilangan ghairah hidupnya dalam pergaulan suami-istri atau sudah kehilangan daya tariknya. Semuanya ini apabila dia (si istri) melihat, dengan segenap usaha dan perkiraannya terhadap semua kondisinya, bahwa yang demikian itu lebih baik dan lebih mulia baginya daripada bercerai.<sup>27</sup>

Istri juga boleh mengingatkan suami dengan sabda Nabi saw:  
**كَمْ خَرَقَ لِأَهْلِهِ وَإِنَّا خَرَقْنَا لِأَهْلِيِّ خَيْرٍ**

Maksudnya: “Sebaik-baik kamu ialah orang yang berlaku baik kepada istri dan ahli keluarganya. Dan aku ialah orang yang paling baik di kalangan kamu terhadap ahli keluargaku.” Riwayat at-Tirmizi<sup>28</sup>

*Qadhi* wajib memberi tekanan kepada suami untuk mengembalikan hak istri dan menghalangi dari segala bentuk kezaliman atas istrinya. Jika suami berlaku kasar terhadap istrinya, menyakitinya dengan cara memukulnya atau memakinya tanpa sebab, *qadhi* hendaklah mencegah si suami dari perlakuan tersebut. Jika si suami kembali melakukannya, dan istri menuntut dari *qadhi* menjatuhkan hukuman takzir kepadanya, *qadhi* boleh mentakzirnya dengan hukuman yang boleh memperbaiki perbuatan si suami tersebut. Jika pertingkahan itu bertambah, *qadhi* boleh menghantar dua orang hakam untuk mendamaikan kedua suami istri tersebut.<sup>29</sup>

## Hak Nafkah bagi Istri Nusyuz

Jumhur ulama berpendapat ketika istri membangkang tidak berhak mendapatkan nafkah, sedangkan pendapat sekelompok ulama lainnya dengan pendapat yang ganjil mengatakan bahwa dia berhak

<sup>27</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhiblil-Qur'an* (Terjemahan), (Jakarta: Gema Insani, 2008), Cet. Ke-3, Jilid 3, h. 91.

<sup>28</sup> At-Tirmizi, *Tuhfah al-Ahwazi biyyarh Jami at-Tirmizi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), Cet. Ke- 3, Jilid 10, h.269.

<sup>29</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Nusyuz Istri dan Suami Perspektif Hukum*, (Kota Bharu: Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), 2007), Cet. Pertama, h. 71.

mendapatkan nafkah.<sup>30</sup> Adapun menurut mazhab Hanafi manakala istri mengurung diri dalam rumah tetapi istri tidak keluar rumah tanpa izin suaminya maka istri masih di anggap patuh sekalipun istri menolak dicampuri tanpa alasan yang benar, meskipun hal seperti itu hukumnya haram bagi istri. Namun, hal ini tidak menggugurkan nafkahnya. Keharusan memberikan nafkah menurut mazhab Hanafi kepadaistrinya merupakan keberadaan istri tersebut di dalam rumah suami. Hal ini berbeda dengan pendapat lainnya, sebab seluruh mazhab yang lain sepakat bahwa seorang istri tidak membolehkan suami untuk menggauli dirinya dan berkhilwat denganya tanpa alasan berdasarkan syara maupun rasio dipandang *nusyuz* yang tidak berhak atas nafkah.

Ketika seorang istri meninggalkan rumahnya tanpa izin dari suami atau dengan menolak tinggal di rumah suami yang sesuai kemauannya. Menurut kesepakatan para mazhab istri tidak berhak atas nafkah dan dianggap *nusyuz* terhadap suaminya. Terdapat penambahan dalam ketentuan keluarnya istri dari rumah suami tanpa izin antara Syafi'i dan Hambali bahwa ketika seorang istri keluar rumah untuk kepentingan suaminya maka hak nafkah tersebut tidak menjadi gugur. Adapun seorang istri jika diceraiakan dalam keadaan *nusyuz* tidak berhak nafkah atasnya dan ketika dalam keadaan iddah atau thalak *raj'i* seorang istri lalu melakukan *nusyuz* dalam iddahnya maka gugur hak istri atas nafkahnya. Tetapi, ketika seorang istri kembali kepada ketaatannya maka hak nafkah atas isteri kembali wajib yang harus diberikan suaminya.<sup>31</sup> Dalam tindakan tersebut bahwa seorang istri tidak berhak atas nafkahnya karena telah membuat hak suami tidak terpenuhi untuk bersenang-senang dengan dirinya dan tidak dengan alasan yang dibenarkan hukum Islam.

### Strategi Penyelesaian Istri Nusyuz

Dalam mewujudkan tujuan perkawinan penting untuk suami dan istri berkomitmen dalam menjalankan kewajiban dan hak antara suami dan istri. Bahwa perbuatan *nusyuz* dapat berpotensi pada kerusakan perkawinan, maka suami dan istri diharuskan bisa

<sup>30</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 2. Takhrij: Ahmad Abu AlMajdi, (t.t.: Pustaka Azzam, t.th.), h. 108.

<sup>31</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab: Jafari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Mughniyah*. Penerjemah: Masykur DKK, cet. 27. (Jakarta: Lentera, 2011), h. 320.

menyelesaikan masalah yang terdapat dalam rumah tangganya termasuk permasalahan tentang *nusyuz* agar dapat mempertahankan kesejahteraan keluarga. Dalam menyelesaikan permasalahan di dalam rumah tangga berbagai cara telah ditawarkan oleh Islam.

### Pandangan mazhab Hanafi Terhadap Penyelesaian Istri Nusyuz

Ada empat tahap jalan keluar yang diajarkan Islam untuk mengatasi nusyuz istri. Firman Allah dalam surah an-Nisaa' ayat 34. Artinya: "Dan perempuan-perempuan (para istri) yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, dan jauhilah mereka di tempat-tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar."(An-Nisa':34)<sup>32</sup>

**Pertama**, Pemberian nasihat. Yaitu, dengan cara mengingatkan istrinya secara sopan, lemah lembut dan jelas, agar bisa menyadari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Juga dengan menasihatinya agar bertakwa kepada Allah SWT dan belajar lebih baik mengenai apa yang menjadi kewajiban istri kepada suami.<sup>33</sup>

Namun, sebelum melangkah ke tahap pemberian nasihat ini, suami tentunya harus melakukan introspeksi terlebih dahulu. Karena, bisa jadi nusyuznya istri tersebut adalah sebagai dampak atau akibat dari kesalahan suami sendiri. Jika ini yang terjadi maka suamilah yang harus berbenah. Tapi, jika memang terbukti istri yang bersalah, maka barulah tahap pemberian nasihat ini bisa dilaksanakan. Saat memberikan nasihat, baik juga dijelaskan kepada istri bahwa nusyuz secara hukum bisa menggugurkan hak-hak istri atas suaminya.

**Kedua**, berpisah ranjang dan tidak saling tegur sapa. Ini merupakan tahap lanjutan, ketika tahap pertama tidak berhasil menyudahi nusyuz istri. Khusus mengenai tidak bertegur sapa, batas waktu yang diperbolehkan adalah maksimal tiga hari.<sup>34</sup> Nabi bersabda:

(عَنْ أَبِي أَيْوبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَجْهُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَ

<sup>32</sup> Sheikh Abdullah Basmeih, *Tafsir Pimpinan al-Rahman*, (Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri), Cet. Ke-6, h. 192.

<sup>33</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh*

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah* (Terjemahan), Bandung: PT al-Ma'arif, 1982), Cet. Ke-2, h. 118.

لَىَ الِّ، يَلْتَقِىَ اَنْ فَىُ عَرْصٍ هِذَا وَىُ عَرْصٍ هِذَا  
وَخَىُّرُهُمَا الَّذِي يَبْدأُ بِالسَّلَامِ (رواه مسلم)

Artinya: Daripada Abi Ayyub (ra) bahwa Rasulullah (sallallahu alaihi wasalam) bersabda: “Tidak halal bagi seorang muslim tidak bertegoran dengan saudaranya (seagama) lebih dari tiga malam; mereka bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu juga berpaling, dan yang paling baik di antara mereka berdua ialah siapa yang memulai salam”. (HR. Muslim)<sup>35</sup>

**Ketiga**, memukul istri dengan pukulan yang ringan dan tidak melukai. Dalam konteks ini, syariat memberikan kriteria sebatas apa pemukulan boleh dilakukan, yaitu:<sup>36</sup>

- a) Tidak memukul bagian muka (wajah), karena muka adalah bagian tubuh yang paling terhormat. Sebagaimana sabda Nabi SAW.

وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقْبِحْ إِلَّا فِي الْبَعْتِ

Artinya: “Janganlah engkau memukul wajah (istrimu), jangan menjelakkannya, dan jangan memboikotnya (mendiamkannya) kecuali di dalam rumah.”(HR. Abu Dawud)<sup>37</sup>

- b) Tidak memukul perut atau bagian tubuh lain yang dapat menyebabkan kematian atau kemudaran, karena pemukulan ini tidak dimaksudkan untuk mencenderai, melainkan untuk mengubah sikap nusyuz istri.
- c) Tidak memukul di satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.
- d) Tidak memukul dengan alat yang bisa melukai. Dalam hal ini, madzhab Hanafi menganjurkan penggunaan alat berupa sepuluh lidi atau kurang dari itu, Dalam konteks ini, apabila pemukulan ternyata mengakibatkan wafatnya istri, maka suami dikenai hukum *qishash*, karena ia telah mengabaikan syarat pemukulan yang mengharuskan terpeliharanya keselamatan istri. Ini menurut madzhab Hanafi dan Syafi’i. Sedangkan menurut madzhab Maliki dan Hanbali, suami tidak dikenai hukum *qishash*, karena pemukulan tersebut dibenarkan oleh syariat, selama dilakukan

<sup>35</sup> Abu Husain Muslim bin Hajaj Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Jamil, t.t.), Cet. Ttc., Jilid 4, h. 9.

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op.cit.*, h.246-247

<sup>37</sup> Abu Daud, Sulaiman bin al-Ash’ath al-Sajistaniy, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.), Cet. T.c., Juz. 4, h. 358.

sesuai kriteria yang berlaku. Yang perlu dicatat, meski pemukulan terhadap istri yang nusyuz boleh dilakukan sesuai kriteria diatas.

**Keempat**, Mengutus juru damai. Tahapan ini sebetulnya merupakan salah satu langkah untuk mengatasi *syiqaaq*, bukan sekedar *nusyuz*. *Syiqaaq* sendiri secara umum dapat dimengerti sebagai "Persengketaan dan Permusuhan", Perkataan *Syiqaaq* diturunkan dari perkataan " *Syaqqun*" berarti "sebelah" kerana masing-masing dari kedua orang yang bertikai itu berada disebelah berlawanan arah dengan pihak yang lain, lantaran itu adanya permusuhan dan pertikaian antara keduanya.<sup>38</sup>

Firman Allah, Artinya: "*Kemudian jika kamu menghawatirkan perselisihan antara keduanya, hendaknya kamu mengutus hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan hakam dari keluarga perempuan. Jika keduanya menginginkan berdamai, niscaya Allah akan memberi tauif di antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal*" (an-Nisa': 35).<sup>39</sup>

Tujuan utama pengutusan hakam atau juru damai adalah untuk membuka peluang damai bagi suami-istri yang sedang berselisih. Ini dilakukan selama jalan damai masih mungkin ditemukan dan akan berdampak kebaikan bagi keduanya.

Namun, jika ternyata damai tidak mungkin tercapai, bahkan justru akan menimbulkan kemudaratan, sehingga suami-istri yang sedang berselisih tersebut lebih baik dipisahkan, maka yang menjadi tugas *hakam* selanjutnya adalah mempersiapkan prosedur perceraian, agar dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya menurut cara yang mak'uf (patut) dan *ihsan* (budi dan tindakan yang baik).

Keempat tahapan ini, menurut *jumbur al-'ulama* (majoritas ulama), termasuk madzhab Hambali, harus dilaksanakan secara berjenjang dan disesuaikan dengan tingkat atau kadar nusyuz istri. Dimulai dari yang teringan, yakni tahap pertama, hingga yang paling berat, yakni tahap terakhir. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Nawawi, seorang ulama mazhab Syafi'i, keempat tahapan itu tidak harus dilaksanakan secara berjenjang. Artinya, suami boleh mengambil langkah dan tahapan yang mana saja yang dianggapnya paling tepat untuk mengatasi masalah nusyuznya istri, bahkan tahap yang terberat sekalipun.

<sup>38</sup> M.Ali ash- Shabuni. *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam al-Quran*. (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 2000), Cet. Ke- 3, jilid 1, h. 817

<sup>39</sup> Sheikh Abdullah Basmeikh. *op. cit*, h. 192

Pendapat ini kemunculannya dilatarbelakangi oleh pemahaman bahwa kata sambung berupa huruf *wau* (yang berarti: "dan") dalam surat an-Nisaa', 4: 34 di atas, fungsinya adalah *li at-tartib* (untuk menunjukkan makna berurutan atau berjenjang).<sup>40</sup>

### Pandangan Imam Syafi'i Terhadap Penyelesaian Istri Nusyuz

Mengenai tiga tindakan yang harus dilakukan suami terhadap istri yang *nusyuz* berdasarkan pada surat an-Nisa' Ayat 34 di atas. Imam Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, berpendapat bahwa kata sambung *wau* tersebut adalah *li muthlaq al-jam'* (sekedar menunjukkan makna ketergabungan, yang bukan berarti harus berurutan ataupun berjenjang), Partikel tersebut hanya semata-mata untuk menghimpunkan beberapa tindakan. Maka seorang suami, dalam hal nusyuz istrinya, boleh mengambil salah satu dari tindakan-tindakan tersebut, mana saja yang ia kehendaki, dan bolehlah ia menggunakan tindakan-tindakan semua sekaligus.<sup>41</sup>

Allah berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 34 Bahwa Imam Syafi'i berkata: Bentuk nasihat itu ialah dengan suami berkata kepada istrinya: "Bertaqwalah engkau kepada Allah (atau takutlah engkau kepada Allah). Aku mempunyai hak terhadap kamu. Kembalilah ke pangkal jalan. Engkau mesti mengetahui taatkan aku ini wajib' dan lain-lain bentuk nasihat".<sup>42</sup>

Ringkasnya, suami memulai dengan nasihat dan peringatan. Lalu ia jelaskan kepada istri haramnya nusyuz dan kesan buruknya kepada kehidupan berumah tangga. Suami juga mesti bersedia mendengar pandangan istrinya dalam isu berkaitan.

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa suami boleh memukul istrinya, setelah terbukti dia benar-benar *nusyuz*. Tetapi segera ditambahkannya, bahwa meskipun boleh tetapi hendaknya anda "tidak memukul dengan pukulan yang melukai atau mengeluarkan darah, jangan berulang-ulang dan hindarkan pemukulan pada wajah". Pada tempat lain dikatakan : "seyogyanya pemukulan itu dilakukan dengan sapu tangan, dengan tangan dan jangan dengan cambuk atau tongkat". (Nawawi, al Majmu', XV/325). Imam al Syafi'i juga mengatakan : "Aku lebih suka tidak memukulnya, karena ada hadis

<sup>40</sup> M.Ali ash- Shabuni. *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam al-Quran*, op.cit., h. 826.

<sup>41</sup> *Ibid*, h. 827.

<sup>42</sup> Ar-Razi, al-Imam Fakhruddin, *at-Tafsir al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), Cet. pertama, juz 10, h. 73.

Nabi saw : “Ian yadhriba khiyarukum (orang yang baik di antara kalian tidak akan memukul istri. Dalam kesempatan lain sesudah Nabi saw. mendengar ada tujuh puluh orang perempuan yang mengadukan perlakuan kasar suami mereka, beliau mengatakan :”wa ma tajiduna ula-ika bikhiyarikum/kalian perlu ketahui bahwa mereka (para suami yang berlaku kasar terhadap istri) bukan orang-orang yang baik di antara kalian”.<sup>43</sup>

### **Nusyuz dalam Hukum Islam: Aspek Hukum dan Dampaknya pada Hubungan Suami Istri**

Nusyuz, yang berarti pembangkangan atau ketidaktaatan dalam hubungan suami-istri, memiliki implikasi yang mendalam dalam hukum Islam dan dinamika rumah tangga. Konsep nusyuz dalam hukum Islam mengatur bagaimana suami atau istri yang tidak memenuhi kewajiban pernikahan dapat diproses menurut syariat. Nusyuz dapat dilakukan oleh istri, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami tanpa alasan yang dibenarkan syariat, atau oleh suami, seperti tidak memberikan naufkah atau perlakuan yang baik kepada istri. Dari perspektif hukum, nusyuz istri biasanya menyebabkan hilangnya hak naufkah selama masa nusyuz, karena dianggap telah melanggar kewajibannya. Sebaliknya, jika suami yang melakukan nusyuz, ia dianggap melanggar hak-hak istri dan dapat dikenakan sanksi hukum, baik berupa penyelesaian di luar pengadilan maupun melalui proses pengadilan syariah.

Dampak nusyuz pada hubungan suami-istri dapat sangat signifikan. Dalam kasus nusyuz, ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Hal ini seringkali menimbulkan konflik berkepanjangan, menurunkan tingkat kepercayaan dan cinta kasih dalam hubungan pernikahan, bahkan berujung pada perceraian jika tidak segera diselesaikan. Namun, hukum Islam juga menyediakan mekanisme penyelesaian untuk kasus nusyuz, dengan tujuan untuk memulihkan keseimbangan dalam pernikahan. Misalnya, dalam kasus nusyuz istri, suami dianjurkan untuk menasihati istri secara bijaksana, memberikan peringatan, atau bahkan melakukan mediasi dengan pihak ketiga jika diperlukan. Di sisi lain, jika suami yang nusyuz, istri berhak untuk menuntut hak-haknya melalui jalur hukum.

<sup>43</sup>Al- Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhażżab*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah , 2007), Cet. Ke-6, h. 325.

Penting untuk mencatat bahwa penerapan hukum terkait nusyuz harus dilakukan dengan bijaksana dan adil, mempertimbangkan kondisi dan konteks spesifik pasangan tersebut. Ini untuk memastikan bahwa solusi yang diambil tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan emosional dan sosial kedua belah pihak. Secara keseluruhan, nusyuz dalam hukum Islam tidak hanya menjadi instrumen hukum untuk menjaga hak dan kewajiban dalam pernikahan, tetapi juga sebagai alat untuk mempertahankan keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan suami-istri. Pendekatan yang bijaksana dan kontekstual dalam menghadapi kasus nusyuz dapat membantu mengurangi dampak negatifnya dan mempertahankan kelangsungan rumah tangga yang harmonis.

## Kesimpulan

Nusyuz dalam hukum Islam berfungsi sebagai mekanisme hukum untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam pernikahan. Ketentuan hukum mengenai nusyuz bertujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan yang timbul ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dengan menyediakan solusi yang dapat mencegah kerusakan lebih lanjut dalam hubungan suami-istri. Dampak nusyuz dapat sangat merugikan hubungan rumah tangga, namun hukum Islam juga menawarkan prosedur penyelesaian yang bertujuan untuk memulihkan keharmonisan. Pentingnya penerapan hukum yang bijaksana dan adil, dengan mempertimbangkan kesejahteraan emosional dan sosial pasangan, sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif nusyuz dan menjaga keberlangsungan pernikahan yang harmonis.

## Daftar Pustaka

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, al-Sheikh.  
*Tafsir Ibnu Kasîr. Jilid II.* Penerjemah: M. Abdul Ghoffar.  
Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'I, 2001
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Ter lengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018
- Al- Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhaazzab*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007
- Al-Barudi, Imad Zaki. *Tafsir Wanita Penjelasan Lengkap Tentang Wanita dalam alQur'an*. Penerjemah: Samson Rahman.  
Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2003

- Al-Maliki, Ibn al-Arabi. *Ahkam al-Quran*, Editor: al-Bajawi Binding, Cairo, Dar al-Fikr al-Arabi
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudâmah. *al-Mughni*, h. 259
- Al-Mâ'uṣû'ah al-Fiqhiyyah al- Kuwatîyyah, Bab Nusyuz, Juz̄ 40.* Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama, 1983
- Al-Mundziri, Imam. *Mukhtashar Shabih Muslim*. Penerjemah: Achmad Zaidun. Ringkasan Shahih Muslim. Jakarta:Pustaka Amani, 2003
- Al-Qurtubi: *al-Jami`e Li Ahkam al-Quran*. Cairo: Jilid 4, 1936
- Al-Sajistaniy, Abu Daud, Sulaiman bin al-Ash'ath. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi
- Ar-Razi, al-Imam Fakhruddin. *at-Tafsir al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990
- Ash- Shabuni, M.Ali. *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam al-Quran*. Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 2000
- At-Tirmizi, *Tuhfah al-Ahwazi bisyarb Jami at-Tirmizi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh* h.246-247
- Basmeih, Sheikh Abdullah. *Tafsir Pimpinan al-Rahman*, Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri
- Ghofar, Muhammad Abdul. *Nusyuz Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar , 1993
- Hadzami, Muhammad Syafi'i. *Taudhibul Adilah*. Jakarta: PT. Elax Media Komputindo, 2010
- Hasanain, Muhammad Makhluf. *Kalimatul Qur'an – Tafsir Wa Bayan*. Penerjemah: Hery Noer Aly, *Kamus al-Quran*. Bandung: Gema Risalah Press, 1996
- Ibid*, h. 827.
- Ibn Manzur, Abu al-Fadhl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram. *op.cit.*, h. 168
- Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad. *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam 2004
- Kadir, Muhammad Abdul. *Nusyuz Istri dan Suami Perspektif Hukum*. Kota Bharu: Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS), 2007
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab: Jafari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali/Muhammad Mughniyah*. Penerjemah: Masykur DKK, Jakarta: Lentera, 2011

- Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta:Lentera, 2010
- Mujieb, M.Abdul, dkk. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Munawwir, Achmad Warson. *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “al-Munawwir”, 1984
- Muslim, Abu Husain Muslim bin Hajaj. *Sabih Muslim*. Beirut: Dar al-Jamil
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an* (Terjemahan), Jakarta: Gema Insani, 2008
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jilid 2. Takhrij: Ahmad Abu AlMajdi Sabiq, Sayyid. *fikih Sunnah* (Terjemahan), Bandung: PT al-Ma'arif, 1982
- Sarwat, Ahamad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2019
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Beirut:Dar al Fikr, tt, Cet. Ke-5
- Zain, Muhammad dan Muckhtar Asshodiq. *Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Graha cipta, 2005
- Zuhrah, Muhammad Abu. *al-Ahwal as-Syakhsiyah*. Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957